

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK TILANG
(E-TILANG) SEBAGAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

ALDI BAHRI
NPM. 1810012111130

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 44/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 44/PID/02/II-2024

Nama : Aldi Bahri
NPM : 1810012111130
Bagian : Hukum Pidana
JudulSkripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) SEBAGAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)


Telah Dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk *upload* ke website

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK TILANG (*E-TILANG*)
SEBAGAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

Aldi Bahri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: bahrialdi327@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the Electronic Ticketing System (e-Tilang) is regulated in Article 272 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009. In the jurisdiction of the Padang Police, the e-Tilang System has been implemented since 2018 until now. Problem formulation: (1) What is the effectiveness of implementing the electronic ticketing system (e-Tilang) as a law enforcement action against traffic violations at the Padang Police? (2) What obstacles are encountered in implementing the electronic ticketing system (e-Tilang) as a law enforcement action against traffic violations by the Padang Police? Types of sociological juridical research; data sources: primary data and secondary data; data collection techniques using interviews and document study; the data was analyzed qualitatively. Conclusions from the research results: (1) The implementation of the electronic ticketing system (e-Tilang) as a law enforcement measure for traffic violations at the Padang Police has not had an effect because it has not been significant in reducing the level of traffic violations, it only facilitates the performance of law enforcers and can provide transparency regarding the process payment of traffic fines. (2) The obstacle encountered in implementing e-Tilang is a lack of socialization, people who do not care about these violations.

Keywords: e-Tilang, enforcement, law, traffic

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu Lintas merupakan suatu alur lintas atau sarana transportasi di jalan raya yang dipakai untuk tujuan kepentingan umum, Lalu Lintas berperan penting dalam aktivitas di tengah masyarakat. Sebagai suatu kepentingan atau kebutuhan masyarakat, Lalu Lintas juga berfungsi sebagai sarana prasana fasilitas umum untuk mobilisasi. Sebagai pengguna jalan raya, baik pengendara mobil dan pengendara motor maupun kendaraan lainnya.

Dalam terobosan ETLE tersebut juga dipertegas dalam

Pasal 272 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menerangkan:

- 1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- 2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1

ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian di atas terhadap terobosan E-TLE yang telah di ikuti oleh POLDA Sumatera Barat yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti dan memilih judul skripsi ini dengan judul “**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK TILANG (*E-TILANG*) SEBAGAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRESTAS PADANG)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas oleh Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas oleh Polresta Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.
4. Analisa Data
Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Tilang (*e-Tilang*) Sebagai Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polresta Padang.

Cara kerja system e-Tilang dimulai ketika polisi telah menilang secara manual (menulis di blangko tilang), selanjutnya kemudian Polisi memasukan data kembali ke aplikasi e-Tilang yang terdapat di dalam handphone milik petugas kepolisian yang saat itu sedang berjaga dan sudah terintegrasi dengan server e-Tilang Korlantas Polri (Mabes Polri) sesuai dengan data pelanggar termasuk dengan nomor tilangnya.

Proses selanjutnya yaitu ketika berhasil di simpan akan muncul nomor BRIVA dari BRI kemudian server e-Tilang secara otomatis akan mengirim pemberitahuan jumlah uang titipan denda yang bisa dibayarkan di bank. Pelanggar yang sudah menyelesaikan pembayaran, dengan dibutuhkan waktu 5 sampai 10 hari dari tanggal pelanggaran tersebut.

B. Kendala- Kendala yang Ditemui dalam Penerapan Sistem Elektronik Tilang (*e-Tilang*) Sebagai Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Polresta Padang.

Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara Nilai, Kaidah dan Pola Perilaku (“Tritunggal”). Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

dalam melaksanakan penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai

tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polresta Padang terdapat beberapa kendala, adapun kendala tersebut yaitu:

1. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait diterapkannya sistem tilang elektronik (*e-Tilang*).
2. Kurangnya sarana dan prasarana tilang elektronik (*e-Tilang*)
3. Kebiasaan negatif masyarakat
4. Kesiapan jaringan listrik dan internet pendukung tilang elektronik (*e-Tilang*).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Masih terdapat beberapa kekurangan terutama dari segi sumber daya. Dilihat dari pendekatan sumber daya, penerapan e tilang ini belum begitu efektif karena masih kurangnya perlengkapan berupa cctv. Hanya terdapat 5 titik yang sudah dipasang cctv sedangkan masih banyak titik titik lain yang belum dilengkapi dengan cctv e tilang.
2. Kendala yang ditemui dalam penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai Tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Dilantas Polda Sumbar berupa Sumber daya manusia yang tidak cukup professional, kurangnya anggaran dana, sarana dan prasarana (Kamera ETLE) merupakan hambatan yang di temui Di polresta padang..

B. Saran

1. Sebaiknya di Polresta Padang dapat menerapkan sikap profesionalitas dalam bertugas, budaya praktik penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini khususnya Polisis lalu lintas.
2. Semestinya pemerintah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana fasilitas kemajuan teknologi penegakan hukum oleh kepolisian Republik Indonesia seperti teknologi ETLE yang terdesentralisasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya, FH Universitas.

Ali Achma, 2009, *Mengungkap teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Sumber Lainnya

Gede krisna dkk, "*Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya penanggulangannya pada masa Pandemi Covid-19*", *Jurnal Kontruksi Hukum*, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/3233/2359>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pada pukul 22.01 WIB

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.